

TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN DALAM BERPOLITIK DI INDONESIA (MASYARAKAT PATRIARKI)¹

Herinto Sidik Iriansyah²

Dosen Tetap STKIP Kusuma Negara Jakarta
Herinto2901@yahoo.com

Abstrak : Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Ketentuan UUD 1945 pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan yuridis tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil. Faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan untuk beraktualisasi pada rumah-rumah domestik. Secara tradisi perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orangtua yang enggan menyekolahkan anak perempuannya karena nantinya hanya akan diambil sebagai istri dan mengurus rumah tangga saja, sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku pada masyarakat dimana laki-laki ditempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukannya dengan wanita. Adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya patriarki dalam segala aspek. Secara yuridis formal Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam bidang politik. Namun karena kendala baik yang bersumber dari intern wanita itu sendiri maupun faktor eksternal, maka partisipasi politik wanita dalam pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding partisipasi politik laki-laki. Peningkatan partisipasi politik wanita dapat diupayakan melalui pemanfaatan peluang yang ada, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun lembaga-lembaga tingkat internasional yang menangani masalah wanita. Tantangan yang antara lain meliputi aspek budaya, sosiologi dan perspektif gender dalam masyarakat patriarki, tantangan tersebut hendaknya dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan program-program yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran serta peningkatan pengetahuan kaum perempuan, kader potensial untuk dapat aktif dalam arena politik.

Kata Kunci : Peningkatan Kapasitas, kapabilitas dan partisipasi perempuan

¹ dalam Seminar “Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik “STKIP Kusuma Negara bekerjasama dengan Kesbangpol DKI, Tanggal 20 September 2016

² Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan STKIP Kusuma Negara Jakarta

Pendahuluan

Sejarah Pergerakan Perempuan

Pada akhir abad XIX masyarakat Indonesia mulai berubah secara drastis, sebagai kaum terpelajar baru untuk para pegawai pribumi, anak-anak bangsawan, bersentuhan langsung dengan sejumlah ide nasionalisme sebagai akibat logis dari sistem politik etik yang diterapkan Belanda di daerah koloninya. Gerakan emansipasi jauh lebih beragam dari kata “nasionalisme”. Alasan-alasan ekonomi dan agama terasakan lebih penting dan dominan dalam berbagai gerakan termasuk gerakan perempuan. Kegiatan-kegiatan awal dari organisasi perempuan hanya terbatas pada kegiatan kerumah tanggaan maupun pendidikan ketrampilan. Pada tahun 1920-an, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia perempuan bergerak di sekitar kepentingan gender mereka. Mereka mengambil bentuk masalah sosio-kultural perempuan, dan mengorganisasi diri diatas dasar keagamaan dan daerah serta gerakan politik yang penting saat itu. Berbagai sekolah perempuan didirikan dan sejumlah majalah diterbitkan, serangkaian aksi atas nama perempuan buruh dan berbagai komunitas perempuan pun dilancarkan. Organisasi formal perempuan pertama ialah Poetri Mardika, yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang rasa “takut”, dan “mengangkat” perempuan ke kedudukan yang sama dengan laki-laki. Disamping itu antara tahun 1913-1915 berbagai organisasi perempuan, terutama di Jawa dan di Sumatera berdiri, yang anggotanya sebagian besar dari golongan bangsawan. Setelah mengalami proses transformasi, gerakan perempuan mengkristal menjadi Kesadaran politik, seperti yang dinyatakan pada Kongres I Wanita tanggal 22 Desember 1928, dimana mereka menyatakan bahwa persamaan derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjajah. Kongres ini menandai sejumlah pergeseran penting,

dalam cara-cara kaum perempuan Indonesia merumuskan interes gender mereka.

Pada tahun 1940 serikat buruh perempuan pertama dibentuk, yaitu Pekerja Perempuan Indonesia. Yang tujuan utamanya adalah memberikan latihan kerja. Namun organisasi ini pun melakukan perlawanan terhadap diskriminasi dalam kenaikan pangkat dan upah. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang membubarkan semua organisasi perempuan yang sudah ada sebelum perang dibubarkan kecuali yang sengaja dibuat Jepang untuk kepentingan perangnya seperti Fujinkai. Tujuan umum dari Fujinkai adalah untuk memobilisasi tenaga kerja perempuan guna mendukung tentara Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Sebagaimana yang terjadi di wilayah-wilayah yang dijajah Jepang selama Perang Dunia II, banyak perempuan yang dijadikan jugun ianfu — perempuan penghibur yang mengikuti angkatan bersenjata Jepang. Dengan sembunyi-sembunyi mereka bisa menyiapkan perjuangan kemerdekaan, tetapi mereka tidak bisa memprotes kebobrokan ekonomi yang ditimbulkan Jepang atau terhadap berbagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan para serdadu Jepang.

Pada masa perang kemerdekaan ini banyak perempuan yang tampil di barisan depan bersama dengan pejuang yang lain. Satuan-satuan perempuan perjuangan berdiri dimana-mana, seperti Lasywi (Lasykar Wanita Indonesia). Di garis belakang perempuan juga mengorganisasi diri. Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 1945, Fujinkai dibubarkan, bahkan ketua Fujinkai menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk mengubah organisasi-organisasi lokal menjadi organisasi yang bisa bekerja mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini kemudian melebur menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwani. Disamping itu berdiri pula sebuah organisasi buruh perempuan berhaluan kiri, hasil fusi dari beberapa organisasi buruh perempuan yang bernama Barisan Buruh Wanita. Para

pemimpin nasionalis laki-laki mengakui dukungan kaum perempuan untuk perjuangan kemerdekaan. Walaupun demikian, para pemimpin nasionalis ini memandang bahwa kesertaan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan harus dibawah laki-laki.

Dalam negara yang menganut sistem nilai patriarkal, seperti Indonesia, kesempatan perempuan untuk menjadi politisi relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yang cenderung bias kearah membatasi peran perempuan wanita pada urusan rumah tangga. Namun demikian, pada masa perjuangan kemerdekaan, kebutuhan akan kehadiran banyak pejuang, baik laki-laki maupun perempuan, membuka kesempatan luas bagi para wanita untuk berkiprah di luar lingkup domestik dengan tanggungjawab urusan rumah tangga. Masyarakat menerima dan menghargai para pejuang perempuan yang ikut berperan di medan perang, dalam pendidikan, dalam pengobatan, dan dalam pengelolaan logistik. Kesempatan ini memberi kemudahan pada perempuan untuk memperjuangkan isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan mereka atau yang terjadi di sekitar mereka, selain isu politik.³

Dalam kiprah Legislatif, kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan oleh serangkaian hambatan yang membatasi kemajuan mereka. Oleh karena itu, berbagai strategi harus dipelajari secara simultan untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga tujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen bisa diwujudkan.

Ketentuan UUD 1945 pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Ketentuan yuridis tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis

dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik. Karena itu, UU paket politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Arti Gender & Perempuan

Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin atau seks, mengacu pada keistimewaan psikologis yang sering dikaitkan dengan ciri-ciri fisik (biologis). Sedangkan gender merupakan sebuah perbedaan tingkah laku antar jenis kelamin yang dikonstruksikan oleh masyarakat melalui sebuah konstruksi sosial. (Matlin,1987:17).

Istilah gender sendiri secara intens digunakan pada akhir abad ke 18 guna menunjukkan suatu kepercayaan terhadap kesamaan dalam konteks seksual dan komitmen untuk menghapuskan dominasi dalam masyarakat, dimana perempuan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dominasi ini mengakibatkan adanya kesenjangan terhadap peran perempuan dan laki-laki, serta diskriminasi pada hak-hak tertentu.

Diskriminasi tersebut muncul dalam berbagai hal, misalnya saja dalam pengkotak-kotakkan pekerjaan dimana laki-laki bekerja di ruang publik dan perempuan berada di ruang privat (pekerjaan rumah tangga). Hal ini berakibat pada adanya keterbatasan perempuan dalam ruang geraknya atau terjadi ketidakadilan gender.

Seperti halnya ras, etnik, dan kelas, gender merupakan sebuah kategori sosial yang juga menentukan jalan hidup seseorang, serta partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi dalam hal ras, etnik, dan kelas; tetapi semua masyarakat pasti mengalami diskriminasi berdasarkan gender. Diskriminasi ini tentu dialami dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda.

³ Lihat “Zaman Berubah Sesudah Kartini”, *Tempo*, 29 April 1978, hal. 55-57.

Seringkali, juga dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengatasi kesenjangan atau ketidakadilan ini. Salah satu hal yang dapat mengubah ketidakadilan gender, adalah dengan adanya kebijakan dan perubahan sosial ekonomi (Bank Dunia, 2000: 2-3). Dalam memperjuangkan kesetaraan gender, Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri. Dimana perjuangan ini dimulai (salah satunya) oleh tokoh perempuan Indonesia pada masa penjajahan Belanda, R.A Kartini. Sedangkan dalam hal memperjuangkan kebijakan peka gender, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah melahirkan berbagai kebijakan mengenai hal tersebut (Suraji: 3-4).

Pada prinsipnya, adanya perbedaan gender yang selanjutnya melahirkan peran gender yang didasarkan atas perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, sesungguhnya tidaklah menjadi masalah dan oleh karena itu tidak perlu dipermasalahkan. Secara kodrati kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, dan kemudian memiliki peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik adalah hal yang alamiah. Persoalannya adalah, ternyata peran gender perempuan dinilai dan dihargai jauh lebih rendah dibanding peran gender laki-laki. Peran gender ternyata melahirkan ketidakadilan, pendiskriminasian dan penindasan terhadap kaum perempuan.

Ketertindasan perempuan, secara antropologis, dipandang oleh Sherry Ortner (dalam Moore, 1998:30) disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberi makna tertentu secara kultural. Ortner menempatkan ketertinggalan perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Ketertindasan perempuan dalam budaya universal, kata Ortner, merupakan manifestasi dari pemahaman antara budaya dan alam yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberikan pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya

mengendalikan dan menguasai alam yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Oleh sebab itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam di pihak inferior. Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, dan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan. Oleh karenanya merupakan suatu hal yang alami jika perempuan berada pada posisi yang dikontrol, dikendalikan dan dikuasai.

Perempuan dan Masyarakat Patriarki

Patriarki adalah tatanan kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak.⁴ Secara etimologi, patriarki berkaitan dengan system sosial dimana ayah menguasai seluruh anggota keluarganya, harta miliknya, serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga membuat semua keputusan penting bagi keluarga. Dalam sistem sosial, budaya dan juga keagamaan, patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan atau ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan.

Patriarki juga dapat dijelaskan dimana keadaan masyarakat yang menempatkan kedudukan dan posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.⁵

Di negara-negara barat, Eropa barat termasuk Indonesia, budaya dan ideologi patriarki masih sangat kental mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat. Bila dilihat secara garis besar, mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat yang patrilineal yang dalam hal ini posisi ayah atau bapak (laki-laki) lebih dominan dibandingkan dengan posisi ibu (perempuan).

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka hlm 654.

⁵ Retno, Wulandari. 2010. *Budaya Hukum Patriarki v. Feminis*. Jurnal Hukum Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Pada masyarakat patriarki, nilai-nilai kultur yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

A. Perempuan & Politik

Hak Politik Perempuan

Politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, dan dunia kotor, yang tidak pantas dimasuki oleh perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni. Kekuasaan pada dasarnya netral. Ia bisa digunakan untuk kebaikan atau sebaliknya. Di dunia politik, kekuasaan yang digunakan dengan baik diwujudkan melalui kepatuhan, perubahan dan pembaharuan.

Kondisi-kondisi negatif diatas, tidaklah menjadi suatu penilaian pesimis untuk berkiprah dalam dunia politik. Kenyataan membuktikan dimana pun seorang warga negara baik laki-laki dan perempuan yang tidak mau berpolitik secara sadar atau tidak sadar menyerahkan nasibnya kepada orang lain. Karena mereka yang aktif dalam politiklah yang nantinya akan membuat keputusan dan mengatur kehidupan dari warga negara yang tidak mau berpolitik secara detail. Padahal keputusan-keputusan yang menyangkut harkat hidup orang banyak termasuk permasalahan-permasalahan perempuan dilakukan dalam lembaga eksekutif dan legislatif yang karier

tersebut diraih melalui proses-proses politik.⁶

Dalam menanggulangi berbagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan, masyarakat internasional seperti yang terwakili dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua negara. Tekad ini antara lain dapat diketahui melalui Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948). Dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 dengan jelas dinyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama.⁷ Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”.

Konvensi Internasional yang memberi perlindungan terhadap hak-hak perempuan antara lain adalah Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)), Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention for the

⁶ Harmona Daulay, *Perempuan dalam Kemelut Gender*, Medan: USU Press, 2007, hal 40.

⁷ Suharizal and Delfina Gusman, *Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Barat*.

Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)), dan lain-lainnya.

Konvensi-konvensi tersebut di atas merupakan nilai-nilai positif terhadap perlindungan hak-hak asasi perempuan yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dan sekaligus menunjukkan keseriusan masyarakat internasional dalam upaya mencegah, menanggulangi dan mengakhiri segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia seutuhnya.

Peran dan Representasi Perempuan Dalam Politik

Sejak berakhirnya masa Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia sudah 4 kali melaksanakan pemilu demokratis, yakni Pemilu Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Meskipun masih terjadi pelanggaran-pelanggaran di beberapa tempat mengenai persoalan administrasi, intimidasi dan mobilisasi, serta politik uang, tetapi secara umum pemilu Indonesia bisa dikatakan lancar (Soetjipto, 2005:15). Terkait dengan hal tersebut, sejak tahun 2004, Indonesia telah menerapkan *affirmative action* dalam sistem pemilunya, yakni dengan diterapkannya kuota mengenai pencalonan perempuan sebesar (minimal 30%). Begitu pula pada Pemilu 2009, yang bahkan dibuat peraturan yang lebih rinci mengenai representasi perempuan di ranah legislatif. Sedangkan menjelang Pileg 2014, aturan mengenai kuota perempuan sebesar (minimal 30%) tetap ada, dan diperkuat dengan adanya aturan-aturan lain (PKPU) mengenai tata cara kampanye, penggunaan dana kampanye, serta aturan pencalonan dengan adanya aturan-aturan lain (PKPU) mengenai tata cara kampanye, penggunaan dana kampanye, serta aturan pencalonan.

Peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya representasi perempuan di ranah

politik legislatif. Selain sebagai salah satu upaya *affirmative action*, UU tersebut diharapkan dapat menjadi produk hukum untuk “menjaring” anggota legislatif perempuan. Anggota legislatif perempuan yang terpilih, diharapkan mampu membawa aspirasi perempuan di daerahnya. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa, apabila perempuan tidak memiliki perwakilan di parlemen, maka kebijakan yang lahir akan tetap memunculkan dominasi atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (*bias gender*) (Ranti, 2013).

Namun, dengan adanya produk hukum yang mengikat, bukan berarti rencana “menggalakkan” representasi perempuan dalam Pileg, langsung terpenuhi. Hal ini dikarenakan, caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR Periode Tahun 2004-2009, masih jauh dari jumlah (kuota) yang diharapkan, yakni hanya sekitar 11 %.

Sedangkan pada Pileg berikutnya, yakni pemilu untuk memilih anggota DPR Periode tahun 2009-2014, pemerintah telah membuat aturan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan representasi perempuan di DPR, dimana selain aturan mengenai kuota, pemerintah juga mengatur mengenai ketentuan bakal calon (minimal 30% perempuan), dan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya harus ada satu nama perempuan.

Dalam pemilu ini, pemerintah mengkombinasikan penerapan sistem kuota, *zipper system* dan aturan nomor urut. Melalui sistem ini, diharapkan representasi perempuan setidaknya terjamin sebanyak 30 % calon legislatif. Selain itu, pasal yang mengatur mengenai bakal calon, menjadi kesempatan bagi para bakal calon perempuan untuk ada di nomor-nomor kecil. Namun, keinginan tersebut sirna, seiring dengan banyaknya partai politik yang memutuskan untuk beralih menerapkan aturan suara terbanyak dalam kebijakan

internal partai (Women Research Institute, 2008).

Hal ini diperparah dengan keluarnya keputusan MK mengenai *judicial review* atas UU ini. Putusan *judicial review* MK terhadap UU No. 10 Tahun 2008, merupakan keputusan yang dapat dikatakan menafikan kebijakan *affirmative action* representasi 30% kuota perempuan. Dalam putusan tersebut, MK memang tidak membatalkan Pasal 53 dan 55 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang mengatur ketentuan kuota 30% perempuan dan *zipper system*, namun dengan sistem suara terbanyak, ketentuan kuota dalam Pasal 53 dan 55 ini, menjadi tidak bermakna (Mahkamah Konstitusi, 2010).

Adapun, dampak dari hasil *judicial review* ini adalah, jumlah caleg perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2009-2014, hanya sebesar 18%. Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil Pileg 2009 silam. Di sisi lain, Di sisi lain, perlu dicatat bahwa peningkatan kuantitas anggota DPR perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitasnya. Hal ini disebabkan banyak partai politik yang belum siap untuk merekrut dan membekali anggota perempuannya, sehingga mereka hanya (akan) “asal comot”, demi pemenuhan kuota. Kekhawatiran yang lebih besar muncul, ketika jumlah anggota DPR perempuan meningkat, namun tidak diikuti dengan meningkatnya kebijakan peka gender di Indonesia.



B. Tantangan Dan Peluang Perempuan Dalam Politik

Perempuan berpolitik ? itulah pertanyaan yang lazim dilontarkan ketika membicarakan partisipasi perempuan dalam berpolitik. Pada umumnya jawabnya adalah cenderung negatif : yang pada prinsipnya pandangan umumnya adalah dunia perpolitikan bagi perempuan dan politik adalah porsi, takdir dan hak kaum laki-laki.

Kaum perempuan di Indonesia pada umumnya masih terbelenggu oleh nilai-nilai budaya yang melekat dalam sosial masyarakat pemahaman terhadap keberadaan perempuan di Indonesia. Pemahaman tersebut memandang perempuan berkaitan dengan latar belakang dari suku apa, kemudian status sosial seperti apa dan apa agamanya. Kecenderungan masyarakat Indonesia menempatkan perempuan secara kodrati dapat menjadi ibu, dan istri yang berperan dengan baik dalam setiap rumah tangga di Indonesia.

Keberadaan perempuan terlahir di dunia seolah-olah hanyalah menikah melahirkan dan merawat keluarga, pandangan tersebut mengakibatkan peran perempuan adalah urusan reproduksi dan urusan rumah tangga. Perempuan secara kodrati seringkali disebut sebagai “konco wingking” dimana peran pengambilan keputusan di rumah tangga menjadi dominan kaum laki-laki. Bahkan dalam sistim budaya jawa menggambarkan perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi, karena pada akhirnya ke dapur juga (walaupun sistim budaya tersebut kian memudar), oleh karenanya kaum perempuan berada pada posisi yang sulit untuk mengembangkan jati diri bahkan tidak memiliki ruang dan waktu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Adanya pandangan atas doktrin bahwa perempuan bekerja layak tanpa pamrih

tidak mengharap imbalan apalagi kekuasaan, Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan bahwa setinggi apapun posisi mereka tetap saja kedudukannya lebih rendah dari laki-laki. Persepsi sosiologis perempuan tersebut melekat pada perempuan, sehingga mempersempit ruang geraknya agar tidak bergerak terlalu berlebih, setiap tindakan perempuan dianggap progresif dan hampir selalu menuai kritik, bahkan nilai budaya sebagian masyarakat Indonesia khususnya suku Jawa menyatakan sesuatu yang dianggap “saru” / “tabu”, sehingga perempuan dianggap tidak patut/ melanggar konsensus sosial tersebut dan dianggap melawan kodrat sebagai perempuan. Ideologi “kodrat” bagi kaum perempuan merupakan pembiaran pelemahan atas peran politik perempuan yang membuat perempuan seolah-olah tidak memiliki waktu untuk berkiprah dalam politik kenegaraan karena sibuk dengan urusan rumah tangga, sementara disatu sisi rumah bukanlah tempat dimana negara memperebutkan kekuasaan disisi lain dalam dunia politik, yang dianggap publik membawa imbas dan pengaruh yang tidak kecil bagi kehidupan sebuah “rumah”. Membaca data dari tulisan Kofifah Indar Parawangsa (2002) bahwa keterwakilan perempuan di parlemen-parlemen Indonesia hanya berkisar 10 % sejak digelar pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan 2004⁸. Prestasi diperoleh pada pemilu 1987 yang menempatkan 65 orang perempuan dari 500 anggota DPR RI kurang lebih berkisar 13 %, sedangkan pemilu 1999 yang memiliki komitmen terbuka, transparan dan demokratis mengantarkan 45 orang di kursi parlemen (9 %). Fakta tersebut dimungkinkan merupakan cerminan

keadaan perempuan di Indonesia, dianggap tidak begitu penting dan strategis untuk berkiprah di dunia politik.

Dari penelitian Farida Nurland (2002) paling tidak ada 3 (tiga) hal yang menjadi kendala peran perempuan pada ranah politik di Indonesia.⁹

Pertama : Faktor budaya Indonesia yang feodal dan patriarki yang mengungkung perempuan untuk beraktualisasi pada ramah-ramah domestik. Secara tradisi perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga. Bahkan ada semacam jargon orangtua yang enggan menyekolahkan anak perempuannya karena nantinya hanya akan diambil sebagai istri dan mengurus rumah tangga saja, sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku pada masyarakat dimana laki-laki ditempatkan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukannya dengan wanita.

Kedua : Adanya pemahaman masyarakat yang konservatif atas tafsir ajaran agama. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil atau hukum agama yang memberikan keistimewaan kepada pihak laki-laki. Sungguh pun bahwa dalil dan hukum tersebut sifatnya adalah tafsir, namun proses sosialisasi yang terus-menerus dapat menjadikan hal tersebut sebagai sebuah dogma/hukum yang tak terbantahkan. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam maka agama pun sebenarnya memerikan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka dianjurkan untuk saling bekerja sama.

Ketiga : munculnya hegemoni negara yang masih sangat besar terhadap warga negara yang terlihat dari dukungan atas budaya

⁷Data diambil dari tulisan Kofifah Indar Parawangsa, dengan IDEA Internasional 2002 dengan terjemahan bahasa Indonesia *hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia*.

⁹ ⁸Fransisia SSE Seda, *Women and Politics in Indonesia: A general Overview of Strengthening Women's Political Participation* Oct, 2009

patriarki dalam segala aspek. Hal ini seperti yang ditentang oleh banyak aktivis perempuan mengenai Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang masih menjadikan tubuh perempuan sebagai obyek dan diskriminatif. Perempuan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah atas munculnya kejahatan susila⁵. Dengan demikian, dari kacamata ini perempuanlah yang harus membatasi dirinya dan memperlakukan dirinya secara sopan dan terhormat. Bagi aktivis perempuan hal ini dianggap tidak adil karena negara tidak juga memperlakukan hal yang sama kepada laki-laki. Dengan kata lain, negara masih saja menerapkan diskriminasi susila kepada perempuan dengan mengatur secara mendetail apa-apa yang patut dan boleh dilakukan oleh perempuan

Peluang Perempuan dalam Berpolitik.

Undang –Undang No 12 tahun 2013 tentang Pemilihan Umum, Khususnya pada pasal 65 telah memberikan peluang yang mengembangkan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Undang-undang tersebut menyatakan agar setiap partai politik memperhatikan keterwakilan dalam parpol sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota parlemen.

Kesiagaan dan semangat pantang menyerah sangat penting. Berbagai lokakarya tentang pemberdayaan perempuan perlu dilanjutkan, dan strategi-strategi perjuangan harus dimantapkan dan senantiasa dikaji ulang, agar sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di arena politik. Jalan menuju pemberdayaan perempuan Indonesia penuh dengan hambatan, kekecewaan, bahkan langkah mundur, namun tujuan akhir ke arah kesetaraan jender itu harus selalu disuarakan.

Tabel-Tabel: Perempuan Di Lembaga-Lembaga Politik

Tabel 1 : Representasi Politik Perempuan di Lembaga-Lembaga Politik atau Jabatan Formal

Lembaga	Wanita	Persentase	Pria	Persentase
MPR	18	9.2	117	90.8
DPR	44	8.8	455	91.2
MA	7	14.8	40	85.2
BPK	0	0	7	100
DPA	2	4.4	43	95.6
KPU	2	18.1	9	81.9
Gubernur	0	0	30	100
Walikota	5	1.5	331	98.5
PNS golongan IV & III	1883	7.0	25110	93.0
Hakim	536	16.2	2775	83.8
PTUN	35	23.4	150	76.6

Sumber: Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO, 2001
Catatan: Daftar singkatan dan nama organisasi dapat dilihat pada Daftar Singkatan di Lampiran Tabel 1

Representasi perempuan di Parlemen Nasional kurang lebih sebesar 9.2 persen. Tingkat persentase representasi perempuan untuk parlemen lokal jauh lebih rendah, dan tak pernah beranjak dari tingkat 5.2 persen.

Tabel 2 : Perempuan di Parlemen Tingkat Propinsi di Indonesia

Propinsi	Wanita	Persentase	Pria	Persentase
Aceh	3	5.2	55	94.8
Sumatra Utara	3	3.4	86	96.6
Sumatra Barat	4	6.8	55	93.2
Jambi	3	6.1	46	93
Riau	1	4.5	21	95.5
Sumatra Selatan	10	12.7	69	87.3
Bengkulu	2.4	1	47	95.9
Lampung	4	5.1	75	75
DKI Jakarta	7	7.9	82	82
Jawa Barat	3	3	97	97
Jawa Tengah	5	4.8	99	95.2
Yogyakarta	3	5.1	56	94.9
Jawa Timur	11	10	6.93	89.4
Kalimantan Barat	3	5.1	56	94.9
Kalimantan Tengah	1	2	48	98
Kalimantan Selatan	6	10.1	53	89.9
Kalimantan Timur	5	10.2	44	89.8
Bali	-	0	39	100
Nusa Tenggara Barat	3	3.6	52	96.4
Nusa Tenggara Timur	2	3.4	57	96.6
Sulawesi Utara	4	8.2	45	91.8
Sulawesi Tengah	4	2	45	91.8
Sulawesi Tenggara	1	2.6	48	98
Sulawesi Selatan	2	2	73	97.4
Maluku	1	2	48	98
Papua	3	6.5	43	93.5

Sumber : Divisi Perempuan dan Pemilu, CETRO, 2001
* Data dari propinsi-propinsi Bangka Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara tidak tersedia

Dari kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam berpolitik secara formal sudah mendapat tempat sehingga dapat sebagai dasar untuk lebih memanfaatkan dan meningkatkan peluang dalam partisipasi politik perempuan.

Peran Perempuan Dalam Politik

Peluang kepemimpinan perempuan terjadi ketika ada perubahan paradigma dari Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Menurut Susan Blackburn, perempuan memiliki upaya mandiri untuk dapat berdaya asalkan jalan dan peluang, yaitu langkah afirmatif, dibentangkan kepadanya. Jika tidak, akses untuk menjadi pemimpin bagi perempuan hanyalah isapan jempol belaka. Perubahan iklim rapat-rapat

eksekutif yang melembur sampai malam merupakan salah satu ciri dari kepemimpinan laki-laki yang tidak mendapatkan tugas mengurus “rumah”, sebagai peran praktis yang selama ini diemban oleh perempuan. Pola-pola kerja sistem politik dan ekonomi perlu disesuaikan dengan mengakomodir peran-peran “praktis” rumah sebagai hal yang pula “strategis”.

Perempuan memiliki banyak peluang menjadi pemimpin. Akan tetapi tantangan terbesar adalah “tidak terlatihnya” perempuan dalam kepemimpinan publik dan “pilihan” perempuan untuk berada di rumah. Kedua tantangan internal tersebut merupakan potret nyata bagaimana perempuan masih ditempatkan dan menempatkan dirinya sebagai warga negara kelas kedua. Tetapi bahwasanya warga negara kelas kedua ini ditentukan oleh kebijakan negara sendiri yang meminggirkan peran strategis dari rumah. Negara selama ini meminggirkan rumah sebagai tidak strategis. Ini membawa peran tidak menguntungkan bagi peri kehidupan perempuan dan anak-anak. Tidak adanya standar UMR bagi PRT (Pekerja Rumah Tangga) merupakan pengabaian negara paling keji terhadap “rumah”. Kelahiran pemimpin perempuan perlu mendapatkan dukungan strategis dari sistem budaya kepemimpinan Indonesia paling kini, bahwasanya memimpin negara dengan menggendong anak juga valid. Bahwasanya rapat dengan membawa anak dan balita adalah sebuah gaya kepemimpinan yang harus diberi ruang. Toh semua laki-laki lahir dari perempuan dan menyusu kepada perempuan. Perikehidupan yang baik bagi ibu dan anak-anak merupakan pilar utama dari syarat kepemimpinan perempuan. Diskriminasi terhadap ibu hamil dan anak-anak perempuan akan menghancurkan investasi kepemimpinan negara di masa akan datang. Negara perlu waspada bahwasanya memberikan investasi kepada anak-anak perempuan, merupakan separuh dari keberhasilan kepemimpinan sebuah bangsa.

C. OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Perempuan dalam pembangunan

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki.

Pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai acuan memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan. Dalam keluarga, kaum perempuan merupakan tiang keluarga, kaum perempuan akan melahirkan dan mendidik generasi penerus. Kualitas generasi penerus bangsa ditentukan oleh kualitas kaum perempuan sehingga mau tidak mau kaum perempuan harus meningkatkan kualitas pribadi masing-masing.

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan

apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen..

Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women In Development Approach (WID) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang lebih komprehensif. Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai

kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan nasional.

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian.

UU Pemilu dalam rangka Representasi Perempuan	
Kebijakan	Peraturan Representasi Perempuan (Pileg)
UU No. 12 Tahun 2003	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30%
UU No. 10 Tahun 2008	- Minimal 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat - Bakal calon perempuan minimal 30 % perempuan - Dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan
UU No. 8 Tahun 2012	- Minimal 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat - Bakal calon perempuan minimal 30 % perempuan - Dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan

Sumber : Diolah dari UU No.12 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, dan UU No. 8 Tahun 2012.

Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Konsep pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan berkembang menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses pembangunan. Sehingga Karls (1995) memandang bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum laki-laki.

Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum

perempuan tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya dan strategi mengintegrasikan gender ke dalam arus pembangunan dengan cara menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan faktor kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan analisis dan evaluasi (1) sejauhmana perempuan terlibat dalam program-program pembangunan (2) sejauhmana kualitas tenaga kerja perempuan (3) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam kegiatan pembangunan (4) upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan (5) faktor apa sajakah yang dominan berpengaruh terhadap hubungan gender dan (6) bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi perempuan. Maka dengan kerangka ini tentunya akan dapat dihasilkan suatu identifikasi sejauhmana peranan perempuan dalam pembangunan dewasa ini.

Salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen..

Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women In Development Approach (WID) yang diperkenalkan oleh United States Agency for International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang lebih komprehensif. Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi atau peran domestic yang berkaitan

dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan nasional.

Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan penuh kedamaian.

D. Penutup

Dalam upaya peningkatan Kaum perempuan harus mempersiapkan diri dengan terus-menerus meningkatkan kualitas individu dalam ilmu pengetahuan, kemampuan berorganisasi dan memimpin, sehingga memberi keyakinan kepada orang banyak bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas (kecakapan), dan kapabilitas (kemampuan) untuk berpartisipasi dalam berpolitik.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Potensi sumberdaya wanita Indonesia sangatlah besar dan merupakan asset bangsa yang tak

- ternilai harganya yang perlu dibina, dikembangkan dan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai subjek dan obyek pembangunan.
- b. Secara yuridis formal Indonesia tidak membedakan antara laki-laki dan wanita dalam bidang politik. Namun karena kendala baik yang bersumber dari intern wanita itu sendiri maupun factor eksternal, maka partisipasi politik wanita dalam pertumbuhannya jauh lebih rendah dibanding partisipasi politik laki-laki.
 - c. Peningkatan partisipasi politik wanita dapat diupayakan melalui pemanfaatan peluang yang ada, baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun lembaga-lembaga tingkat internasional yang menangani masalah wanita. Disamping itu perlu adanya redefinisi, reorientasi, dan revitalisasi pendidikan politik agar lebih kondusif bagi pembinaan, pertumbuhan dan peningkatan partisipasi politik bagi wanita pada khususnya dan semua negara pada umumnya.
 - d. Tantangan yang antara lain meliputi aspek budaya, sosiologi dan perspektif gender dalam masyarakat patriarki, tantangan tersebut hendaknya dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan program-program yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran serta peningkatan pengetahuan kaum perempuan, kader potensial untuk dapat aktif dalam arena politik.

Daftar Pustaka

- “Zaman Berubah Sesudah Kartini”, *Tempo*, 29 April 1978, hal. 55-57.
- Harmona Daulay, *Perempuan dalam Kelulut Gender*, Medan: USU Press, 2007, hal 40.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka hlm 654.
- Retno, Wulandari. 2010. *Budaya Hukum Patriarki v. Feminis*. Jurnal Hukum Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Suharizal and Delfina Gusman, *Suatu Kajian Atas Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Barat*.
- Kofifah Indar Parawangsa, dengan IDEA Internasional 2002 dengan terjemahan bahasa Indonesia *Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*.
- Fransisia SSE Seda, *Women and Politics in Indonesia: A General Overview of Strengthening Women's Political Participation* Oct, 2009